



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan secukupnya di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 207/23/VII/2010, tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah;

3. Bahwa sewaktu nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Koto Taluk hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 19 April 2012
 - 2) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 13 Maret 2016 dan anak tersebut bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat suka marah-marah tanpa sebab;
 - Tergugat suka /sering memukul dan menendang Penggugat;
 - Tergugat melakukan perselingkuhan di tahun 2015;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, dimana Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Beringin Taluk dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Desa Koto Taluk, sehingga Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
8. Bahwa semenjak berpisah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak ada hasilnya;
9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat akan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bercerai, sedangkan Penggugat sampai saat ini pun masih memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga lebih baik hak suh anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan proses mediasi terhadap penggugat dan tergugat, dan Majelis Hakim telah menunjuk H. Mohammad Mu'min S.H.I., M.H., mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah posita mengenai hadlanah sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Kuantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa benar, setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar, sewaktu nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Koto Taluk hingga berpisah;
5. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan pada posita nomor 6 poin a adalah tidak benar karena jikapun Tergugat marah, tentunya ada sebab pemicunya, sedangkan alasan pada poin b dan c adalah benar;
7. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah datang untuk mencari penyelesaian atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Penggugat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin membersarkan dan melihat tumbuh kembang anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta tetap memohon hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat bekerja dan hanya bisa menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat saat malam hari sesuai bekerja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memohon hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena meskipun Tergugat bekerja, namun Tergugat memiliki keluarga yang dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2012,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 10 tahun lalu di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Desa Koto Taluk hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2010, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah seringnya Tergugat marah-marah tanpa tahu sebabnya hingga memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang karena saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak sehingga Penggugat kembali ke rumah saksi dan Tergugat pun kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sehingga orangtua Penggugat yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedang, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekira tahun 2010 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Desa Koto Taluk hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan akhir tahun 2010, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah seringnya Tergugat marah-marah tanpa tahu sebabnya sampai Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pun kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sehingga orangtua Penggugat yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tlk tanggal

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2020 dan tanggal 4 November 2020;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mohammad Mu'min S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 13 Oktober 2020, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup, dan *dinazegelen* sesuai maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2010 yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta bukti P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran yang isinya memuat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016. Bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, serta bukti utama peristiwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016 adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum (**legal standing**) untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni apakah perselisihan dan pertengkarannya yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya benar terjadi dan apakah bentuk perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan, dan atau adanya kesepakatan saja, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui, maupun yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan secara bersama-sama, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 Rbg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 Rbg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 Rbg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016, yang saat ini keduanya tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti baik saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, serta tidak terjalin komunikasi yang baik, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 308 RBg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2020, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian menjadi tidak harmonis karena sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pun kembali ke rumah orang tua Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 atau lebih kurang 3 bulan lamanya;
3. Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik sehingga pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sulit dapat terwujud.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", maka gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

درا المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian, juga menggugat hak *hadlanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan Penggugat mengenai hak asuh/*hadlanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016 yang meminta agar anak tersebut tetap berada di bawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat, dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan terhadap anak, pertama-tama Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya mengisyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adanya fakta ternyata anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016, saat ini berumur 8 tahun dan 4 tahun, dalam hukum dianggap belum *mumayyiz*, dan pada usia tersebut seorang ibu dianggap lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam usia itu amat membutuhkan untuk hidup dekat ibunya, kecuali apabila si ibu tersebut terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak *hadlanah*, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya fakta, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memegang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007 yang menggariskan bahwa “...*mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....*”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1)

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan '*kuasa asuh*' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a), pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan selus-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan norma sebagaimana tersebut dalam kaidah hukum syar'iyah di bawah ini:

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Bajuri* juz II halaman 195 yang artinya: *dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut;*
2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab *I'anatut Thalibiin* juz IV halaman 101 – 102, yang artinya *yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016, tetap berada di bawah asuhan (*hadlanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam konvensi, selanjutnya di dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonsensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa “keterkaitan erat” tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonsensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Rb.g. jo. Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rb.g, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah hak *hadlanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk mengajukan alat bukti ke persidangan namun Penggugat Rekonsensi sudah tidak pernah datang kembali menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tlk tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 4 November 2020, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi sepatutnya harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Fatrika binti Samsir).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2012, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 13 Maret 2016, berada dibawah pemeliharaan (*Hadlanah*) Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp275.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan nomor 350/Pdt.G/2020/PA.Tik